PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM SOSIALISASIKAN DAMPAK PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI BIMA

Turaya[1], Idhar[2]

[1]Mahasiswa Prodi PAI STIT Sunan Giri Bima
[2]Dosen STIT Sunan Giri Bima
rjuli286@gmail.com[1], idharstitbima@gmail.com[2]

DOI https://doi.org/10.47625/jemari/v1i1/477

History

Submit : 10-06-2023
Review : 21-06-2023
Accepted : 18-06-2023
Publish : 27-06-2023

ABSTRACT

The research I raised was the Role of Religious Institutions in Socializing the Impact of Marriage to Underage Children. I raised this title because there are several things that I think need to be discussed and researched, especially the marriage of underage children which is rampant in community life, especially in Palibelo District, Bima Regency. Therefore, what is the role of the government and religious institutions in dealing with this matter, how strategic is it to ensure that this phenomenon does not continue to occur. In collecting data, researchers apart from conducting interviews with sources such as community leaders, religious leaders, village government, religious institutions and young people in Palibelo District, Bima Regency, researchers also explored several writings from journalists. Research carried out using qualitative research methods, in this discussion shows the role of religious institutions as an effort to improve life with positive things as recommended by religion, where the impact of underage marriage often triggers divorce because they are physically and mentally not ready.

ABSTRAK

Penelitian yang saya angkat yaitu Peran Lembaga Keagamaaan Dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Anak Dibawah Umur. saya mengangkat judul ini karna adanya beberapa hal yang saya anggap perlu untuk dibahas dan diteliti terkhusus pernikahan anak dibawah umur yang marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat terkhusus di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Oleh karna itu bagaimana peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menangani hal tersebut, bagaimana strategisnya agar fenomena ini tidak terus menerus terjadi. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data selain melakukan wawancara pada narasumber seperti pada tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Desa, Lembaga Keagamaan juga para pemuda pemudi di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, peneliti juga menelusuri beberapa tulisan dari para jurnalis. Penelitian yang dikakukan menggunakan metode penilitian kualitatif, dalam pembahasan ini menunjukan akan peran lembaga keagamaan sebagai upaya dalam mensejahterakan kehidupan dengan hal-hal positif sesuai yang dianjurkan oleh agama, dimana dampak pernikahan anak dibawah umur terjadi sering memicu perceraian karna secara fisik dan mental yang belum siap.

Kata Kunci ***Lembaga Keagamaan, Pernikahan Dini, Anak Di Bawah Umur,***

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur sudah menjadi fenomena yang sangat marak terjadi sekarang ini di seluruh daerah indonesia tidak hanya terjadi di desa pedalaman saja tetapi hal ini sudah mencakup masyarakat di perkotaan. kasus ini juga yang terjadi di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dimana tingkat pernikahan anak di bawah umur sering sekali terjadi bahkan sudah menjadi hal biasa untuk di dengar di kalangan masyarakat. Namun anehnya akan hal ini bagaimana tanggapan dari pihak lembaga keagamaan dalam menangangi permasalahan yang terjadi, apakah aka terus menerus dibiarkan atau sudah adakah tindakan dari pihal lembaga dalam mengurangi angkat pernikahan anak dibawah umur.

fenomena atau kasus pernikahan anak di bawah umur ini memiliki dampak negatif dan positifnya namun sebaiknya tidak untuk dilakukan atau sebaiknya dihindari. Pernikahan anak di bawah umur cukuplah berbahaya bagi pria maupun wanita yang melakukannya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan mental.

Dampak dari penikahan dibawah umur memang memiliki dampak positifnya namun tidaklah seimbang dengan dampak negatifnya. Pernikahan ini terjadi ada yang melakukannya secara tidak sengaja dan ada juga yang melakukanya secara sengaja yang terjadinya hal ini tidak langsung begitu saja. ada beberapa faktor penyebabnya mulai dari faktor ekonomi, pendidikan rendah, pergaulan bebas, lingkungan, serta paksaan orang tua.[1]

Sudah sejak dulu kejadian seperti ini ada, pernikahan di bawah umur bisa menjadi isu yang menari perhatian publik dan bahkan menjadi kasus hukum karna adanya sebuah tumpuan harapan pada pundak generasi muda yang menjadi penerus bangsa, namun banyak di antara mereka yang tidak bisa diharapkan karena berhenti di tengah jalan dengan memilih untuk menikah di usia anak. Tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan sekolah dan harus menanggung berbagai resiko akibat dari pilihan mereka tersebut. Hal yang terjadi kemudian bukan fokus untuk meraih cita-cita, tetapi harus hidup dengan realita yang tidak sedikit dari mereka pada akhirnya menyesalkan pilihan tersebut. Sementara itu, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia dibutuhkan generasi muda yang bukan hanya memiliki kualitas yang baik tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, kemampuan berinteraksi sosial, memiliki karier serta secara fisik dan mental sehat.[2]

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, sehingga diperkirakan ada sekitar 1.220.900 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018. Angka ini sangat besar, bahkan

[1] Alfira Mulya Astuti. *Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat*. Vol.13 No.1. 2017. 92-108 Mataram.

[2] Qadafi dan Agustiningsih. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny*. Jurnal PKM Pengambdian Kepada Masyarakat. Vol.4. 2021

menempatkan Indonesia pada daftar 10 negara di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia[3]. Statistik ini bisa dilihat sejak tahun 2017 dimana 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan dari data Badan Pusat Statistik menunjukan ada sebanyak 47,90 perrsen perempuan usia 20-24 putus sekolah dengan penyebabnya ialah akibat menikah pada usia dibawah 18 tahun, sehingga total keseluruhan terdapat sekitar 340.000 anak dan usia di bawah 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun.[4]

Bahkan pandemi Covid-19 turut memperparah keadaan karena angka perkawinan dini semakin tinggi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merilis data sepanjang Januari-Juni 2020 dan menemukan bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin dan 97% dikabulkan serta 60% dari yang mengajukan tersebut adalah anak di bawah 18 tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 23.700.

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima terkhusus Desa Ntonggu sendiri menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekcokan, karna sikap yang masih kurang staabil dalam menajani hidup yang baru jauh dari kehidupan biasa sebelumnya, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Ntonggu dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan hal penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun secara sosial, dengan melangsungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa Mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah,pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik.Tujuan pernikahan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena

[3]Marsha Habib. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Puskapa. 2020. Rabu 24 Mei 2023. 07:43 WITA

[4] Deti Mega Purnamasari. *Kementrian PPPA. RI 10 Besar Angka Pernikahan Anak di Dunia*. Compas Com.

kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik,umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.

Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang suskes tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.[5]

Oleh karena itu diperlukan langkah *pereventif* untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan dan membuka wawasan para remaja dan anak-anak untuk menghindari pernikahan dini seperti mensosialisakan dampak pernikahan di bawah umur sebagai jalan untuk meluruskan pemikiran anak-anak juga orang tua. Mereka perlu diarahkan dan diberikan gambaran untuk fokus mengejar cita-cita dengan menuntaskan pendidikannya.[6]

Faktor yang mempengaruhinya terjadinya pernikahan dini di Kecamatan palibelo bermacam-macam seperti faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA bahwa kasus pernikahan dini di Kecamatan Palibelo mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan alhamdulilah di tahun 2021 akhir sudah mulai menurun. karna Kepala KUA mengadakan adanya penyuluhan atau sosialiasi di setiap sekolah dan juga di lingkungan masyarakat terkait dengan dampak pernikahan anak dibawah umur, yang dilakukan di Kantor Urusan Agama tersendiri agar mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan dini serta untuk mencegah pernikahan anak kita perlu upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat anak-anak rermaja khususnya yang masih bersekolah dan kuliah sangat perlu di berikan sedikit pemahaman tentang pernikahan dini yang sedikit orang beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang baik bagi seorang gadis. berbicara tentang perkawinan sering kali terjadi yang tidak sesuai apa yang tidak kita inginkan yaitu tidak tercapainya keluarga yang harmonis dan hikmah di dalam pernikahan.[7]

---

[5] Nuria Hikmah. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019. Hal.263

[6] Soni Ariawan.Baiq Imratul Hasanah.Desi Rusmana. *Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR).* Jurnal. Pengabdian
Masyarakat.2021

[7] Etri Yana. Rohani. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.* Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2 No. 2022. Hal.29

LANDASAN TEORI

Lembaga Keagamaan

Istilah lembaga agama termasuk dalam *social institution* yang menerapkan sistem sosial atas norma, nilai, organisasi sosial, maupun bentuk prilaku di lingkungan sosial dalam kehidupan masyarakat terkait dengan keyakinan yang dibawanya sejak lahir. Oleh karena itulah lembaga sosial agama dianggap sebagai pranata sosial yang mengutamakan arti nilai dan norma sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga memiliki manfaat dalam mengatur hubungan dengan tuhan dan sesama.

Lembaga agama adalah institusi yang mengatur kehidupan manusia untuk upaya mempersatukan karna lembaga keagamaan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat.[8] sehingga semua penganutnya menjadi satu komunitas moral berdasarkan nilai-nilai bersama atas kepercayaan yang memuat ajaran dan petunjuk agar penganutnya selamat di dunia dan pada kehidupan selanjutnya.

Lembaga adalah sistem dimana norma-norma yang menata serangkaian tindakan berpola guna memenuhi keperluan dalam kehidupan masyarakat[9]. Peran yang menjadi fungsi lembaga agama secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu manifes (nyata) dan later (tersembunyi). Penjelasan tersebut, antara lain;

1. Edukatif. Lembaga agama mengajarkan dan membenikan pendidikan moral (berfungsi edukatif) bagi pemeluknya tentang hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku pemeluknya. Ajaran agama memberikan penjelasan mengenai bentuk tindakan sosial yang harus dilakukan dan dihindari oleh umat beragama.
2. Penyelamat. Melalui lembaga agama setiap masyarakat memiliki keyakinan akan terselamatkan kehidupannya baik di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Setiap manusia tidak terhindar dan berbagai masalah dalam kehidupannya.
3. Pengawas Sosial. Lembaga agama berperan Iangsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada dalam kitab suci setiap agama.
4. Persaudaraan. Lembaga agama mampu mempertemukan kelompok sosial atau golongan manusia yang heterogen dalam kebudayaan, arti ras, dan suku bangsa ke dalam suatu keluarga besar lembaga agama. Keterikatan persaudaraan terjalin ketika masyarakat merasakan adanya solidaritas dan kesatuan yang kuat karena adanya satu kepercayaan agama tertentu.

[8] Fadilla Mutmaina, *Fungsi Lembaga Keagamaan dalam Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Wahdah Islamiyah).* Makassar. 2022

[9] Samsudin. *Peran Lembaga Sosial Keagamaan Di Kota Bengkulu Dalam Penguatan Fungsi Keluarga*.Indonesian Journal of Social Science Education.Vol. 2, No. 2, Juli 2020.

Sosialisasi

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan social. Adapun manfaat adanya sosialiasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. [10]

Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.[11] Ada beberapa tahapan dalam sosialisasi menurut Robert MZ Lawang dalam masyarakat meliputi :

1. Sosialisasi primer . Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada suatu kelompok masyarakat. Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, dimana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini anggota keluarga punya peranan penting bagi masing-masing individu. Di sinilah pertamakali seseorang mendapatkan pelajaran mengenai budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain.
2. Sosialisasi Sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat. norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang.

[10] aril Dwi Cahyani. Siska Yuningsih. *Sosialisasi Program Gerakan #Pedulisalingingat Hadapi Covid-19 Dalam Upaya Membantu Pemerintah Diskominfotik di Wilayah Kelurahan Pondok Kacang Timur*. Hal.2-3. 2019.

[11] Sri Mulyani. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Hal.77 Tahun 2021

Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan pada usia di bwah kesesuaian aturan yaang berlaku. undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkaawinan atau pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.[12]

pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang positif dan negatif namun kerap lebih pada dampak negatifnya, dari kesehatan jasmani yang mengakibatkan kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini sehingga kandungan lemah dan sel telur belum terlalu sempurna. Dampak pada psikologis dimana masa remaja yang masih gejolak emosional yang tidak stabil karna masih dalam tahap pencarian jati diri. Dampak perkembangan anak dari cara asuh yang membutuhkan lingkungan yang teenang, harmonis sertas stabil agar anak tumbuh secara optimal.[13]

Menurut Subekti yang dikutip oleh Siti Fatimah bahwasanya, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan calon mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.[14]

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan UU Negara dalam rangka menjaga sepritualnya keutuhan rumah tangga. Maka apabila seseorang akan melakukan perkawinan, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diterapkan oleh Undang-Undang Indonesia. Tujuannya ialah supaya pernikahan tersebut di anggap sah oleh Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut. Salah satu syarat yang harus di penuhi dalam melaksanakan nikah yang di anut oleh Undang-Undang perdata di Indonesia adalah calon mempelai harus cukup umur.

Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.[15] Namun, menurut hukum Islam berkenaan dengan batas usia perkawinan tidak dibicarakan secara mendalam melainkan hanya menetapkan pada usia baliqh bagi laki-laki dan perempuan yakni sudah adanya mesturbasi.

[12] Artikel Kementrian Kesehatan Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan. *Kenali Dampak Pernikahan Dini.*Selasa, 23 Mei 2023 15:59 WITA.

[13] Ibid

[14] Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Universitas Negeri Semarang 2009), hlm. 9.

[15] Rosi Dewi Arianti Saptoyo. *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang*. (Compas.Com.2022). 26 Mei 2023 08:07 WITA.

Adanya batasan usia tersebut itu, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan pernikahan.[16]

Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan rahmat dari-Nya untuk seluruh umat manusia agar marwah antara pria dan perempuan dapat terjaga. Kemudian, perkawinan merupakan dasar maqashid syari'ah yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keturunan serta melindungi manusia dari fitnah dan maksiat yang dapat menimbulkan masalah dalam penentuan keturunan anak yang lahir di luar nikah dan nama baik keluarga. Oleh karena itu batas usia dalam pernikahan secara tidak langsung berperan dalam menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Berikut adalah tujuan dari pernikahan yaitu:

1. Melaksanakan libido seksualitas Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 223 yang artinya :
   "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman." (QS. Al Baqarah: 223).
2. Memperoleh keturunan. Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Seperti firman Allah SWT dalam surah (Asy-Syura ayat 49-50) yang artinya :
3. "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendak. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (QS. Asy-syura: 49-50).

[16] Saidatur Rohman. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Di Indonesia.* (Institusi Agama Islam Negeri Kudus). Vol XVII. No 1. 2021

Melihat dua tujuan di atas, Imam Al Ghazaliy dalam Ihya'nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu: 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[17]

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Dibawah Umur.

Menurut Alfiyah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:

1. Ekonomi, Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
3. Faktor Orang Tua, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.
4. Media Massa, Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

1. Faktor Adat atau kebiasaan lokal Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
2. Keluarga Cerai (Broken Home) Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.[18]

[17] Iwandi. *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022.

[18] Nuria Hikmah. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019. Hal.266

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelu adanya kesadaran dari diri remaja dan juga orang tua agar lebih memperhatikan keberlangsungan hidupnya, baik dari lingkungan, pendidikan dan penggunaan media sosial. begitu juga dari pihak lembaga keagamaan juga pemerintah agar dapat terus mensosialisasikan bagaimana dampak dari pernikahan di bawah umur sebagai bentuk mempetegas sikap agar mngurangi angka pernikahan dini yang marak terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami gunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriktif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara dan dokumentasi, penentuan pengamatan observasi dengan teknik analisis deskriktif kualitatif yang didahului dengan informan penelitian, yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Lembaga keagamaan (KUA), Pemerintah Deesa, Toko Masyarakat, Toko Agama yang ada di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Juga menggunakan Jurnal, buku, gambar dan video yang telah dikumpulkan melalui media.

Waktu penelitian dimulai hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang bertempat di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, lokasi ini sebagai tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan penelitian Pernikahan Anak di bawah Umur, Bagaimana Peran Lembaga keagamaan dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Anak di bawah Umur. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tekhnik Milles dan Hubermant. Untuk verivikasi data yang terkumpul, peneliti menggunakan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga keagamaan Dalam Mensosialisaikan Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Palibelo adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan ini adalah satu-satunya kecamatan di kabupaten bima yang memiliki bandar udara sultan muhammad salahuddin dengan panjang landasanya adalah 1.639 meter dan 2 meter diatas permukaan laut.

Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Peran lembaga sosial adalah mencakup pola tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam kondisi tertentu sesuai dengan kegunaan

atau fungsinya sebagai struktur sosial yang mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

lembaga sosial terbagi menjadi beberapa macam yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah lembaga agama. Peran lembaga keagamaan sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman dan penerangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang multireligi, multi etnis dan kultural.

Lembaga keagamaan merupakan penjaga moralitas bangsa, yang dalam perannya diharapkan tetap berjalan sesuai koridor yang netral untuk mengawal kepentingan agama bangsa. Sehingga, peran kritis lembaga agama terhadap masyarakat dan pemerintah dalam mengawal agama dan moral, tetap berfungsi utama untuk kemajuan pembangunan agama.[19]

Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Palibelo

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Palibelo di tahun 2018-2019 meningkat sekitar 50% yang menikah di bawah umur 18thn namun masuk di tahun 2020 mulai berkurang menjadi 30% dan ditahun 2021 sampai dengan seekarang pernikahan anak dibawah umur sudah sangan minim terjadi bahkan saking menurunnya hanya 5%. Upaya yang dilakukan oleh lembaga keagamaan atau KUA palibelo sangat luarbiasa karna selalu melakukan sosialisasi atau memberi himbauan informasi pada seluruh masyarakat yang berkaitan dengan dampak serta tentang UU pasal 7 ayat 1 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan baik di sekolah maupun Pada orang tua agar mereka dapat memahami lebih dan terus memperhatikan pergaulan anak-anaknya.

> “sebagaimana pernyataan bapak H. iwan S.Ag selaku kepala KUA kecamatan palibelo bahwasanya pernikahan yang terjadi di kecamatan palibelo alhamdulillah sudah berkurang semenjak tahun 2021, sekarang paling satu dalam sebulan anak dibawah umur yang menikah itupun tidak setiap bulan. Pada tahun 2018-2020 itu adalah tahun yang paling banyak yang melakukan pernikahan dengan usia di bawah 18thn dengan alasan hamil duluan. Melihat keadaan yang tidak ada perubahannya kami selaku KUA terus melakukan himbauan kepada masyarakat terkait dengan dampak dari menikah dibawah umur, syarat-syarat menikah terkhusus batas usia pernikahan guna untuk mengurangi angka pernikahan anak dibawah umur di kecamatan palibelo”.[20]

Dari penyampaian diatas menujukan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga keagamaan yaknin KUA yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan, menjalin kerja sama dengan Puskesmas palibelo, pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini dan memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatif pada saat pelaksanaan pernikahan.

---

[19]

[20] H. Iwan, Kepala KUA Kecamatan Palibelo, 23 Mei 2023

> “disampaikan oleh Sekretaris Desa Ntonggu bahwa pemerintah Desa juga selalu melakukan himbauan kepadaa masyarakat terkait dengan dampak dari pernikahan dibawah umur, karna pemerintah desa juga sudah kordinasi dengan dinas kesehatan maupun puskesmas yang dimana dampaknya akan berpengarus pada kehidupan sosial, kesehatan psikogis, kandungan yang belum kuat dan lainnya dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada penurunan angka pernikahan anak dibawah umur ”.[21]

Oleh sebab itu, pernyataan diatas menunjukan bahwa pentingnya melakukan sosialisasi agar dapat mengurangi angka pernikahan anak dibawah umur yang dilakukan secara kolaborasi baik dari dinas kesemhatan, pemerintah desa juga lembaga keagamaan (KUA) agar kehidupan para remaja dapat mempertimbangan segala tindakan yang diperbuat memiliki konsekuensinya.

Faktor Terjadinya Pernikahan Anak Dibawah Umur

suatu pernikahan terjadi tidak langsung begitu saja tanpa ada faktornya apalagi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yag belum memenuhi syarat usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. di kecamataan palibelo ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai adalah pergaulan bebas, tidak direstui, penggunakan media sosial,dan hamil duluan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu:

1. Tidak Direstui. Berpengaruh terjadinya pernikahan anak dibawah umur, pada dasarnya kemauan untuk menikah begitu besar karena berpikir kalau sudah sama-sama cinta menunggu apa lagi tanpa berpikir umur masih muda belum cukup menikah. Pada dasarnya banyak anak-anak mengikuti kemauannya untuk menikah di bawah umur tanpa mereka berpikir panjang batas minimal umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan mereka hanya berpikir jika sudah ada perasaan saling mencintai dan sudah cocok, dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan direstui atau tidak, masalah apa yang dihadapi kedepannya jika menikah di usia muda yang berlandaskan sudah saling mencintai.
2. Hamil diluar nikah. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Palibelo yaitu hamil diluar nikah sehingga terjadilah, orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya dan bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai si gadis, hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan .

   Terjadinya hamil di luar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandungnya.

[21] Sekretaris Desa Ntonggu, 25 Mei 2023

> "Kepala KUA menjelaskan bahwa faktor yang paling sering terjadi di kecamatan palibelo yang ditangani adalah hamil diluar nikah sehingga mau gak mau pihak KUA harus menikahkan mereka karna mereka juga datang ke KUA sesudah mendapat surat dispensasi atau data yang sudah memenuhi syarat ".[22]
>
> "Begitu juga ungkapan dari H. Idham salah satu tokoh Agama Desa Ntonggu bahwa pernikahan dalam Islam dibolehkan apabila sudah baligh, namun salahnya pergaulan bebas yang mengakibatkan remaja sekarang menikah dalam keadaan tidak baik atau sudah hamil duluan sehingga orang tua maupun masyarakat setempat segera untuk menikahkan mereka untuk menjaga aib kelurga".[23]
>
> "Ditambah oleh ungkapan ibu Hajrah S.Pd.I pernikahan juga sekarang sudah di atur oleh UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya pada pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia menikah adalah laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun juga. Dengan adanya batas usia pernikahan ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi pisik dan mental untuk menjalani rumah tangga kedepannya".[24]

Hal diatas menunjukan bahwa lembaga hanya mampu mensosialisasikan saja terkait dengan dampak dari menikah dibawah umur karna semuanya tergantung kebijakan dari pengadilan sendiri yang memberikan surat dispensasi nikah sehingga anak usia 12 tahun pun bisa melaknakan pernikahan.

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh ppengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Pemberian dispensasi nikah sudah di atur dalam peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan yag berkah untuk mengajukan peermohonan Dispensasi nikah adalah orangtua atau wali yang di sebutkan dalam Pasal 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019. Sehingga lembaga keagamaan (KUA) hanya bisa menerima permohonan menikah dari klien yang sebenarnya belum memenuhi syarat usia menikah.

Hasil wawancara pada Kepala KUA bahwa adanya Dispensasi Nikah sebenarnya sebagai pemberi kemudahan kepada para remaja untuk dapat melaksanakan pernikahan yang belum mencapai syarat usia menikah. karna pihak yang mau menikah maupun orangtua tidak langsung ke KUA melaikan mereka langsung ke pengadilan untuk memohon surat Dispensasi nikah. sehingga pada saat mereka ke KUA mereka sudah memenuhi syaratnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh KUA selain menikahkan mereka karna dalam Islam sendiri wanita

[22] H. Iwan, Kepala KUA Kecamatan Palibelo, 23 Mei 2023
[23] H. Idham, Tokoh Agama Desa Ntonggu, 23 Mei 2023
[24] Hajrah, Tokoh Agama Desa Ntonggu, 29 Mei 2023

maupun laki-laki sudah baligh sudah dibolehkan untuk melaksanakan syariat islam yakni menikah.

Upaya Lembaga Keagamaan (KUA) Dalam Mensosialisasikan Dampak Pernikahan Anak Dibawah Umur

Kantor urusan agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama (Kemenag) yang ada di tingkat Kecamatan, Pada dasarnya KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemenag Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan dan pencatatan perkawinan islam merupakan tugas penting dari KUA, untuk itu lembaga juga berkewajiban untuk mencatat perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan upaya yang dilakukan bahwa peran KUA kecamatan palibelo dalam mensosialisasikan dampak pernikahan anak dibawah umur sangat penting karena KUA adalah unit terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama,berikut ini upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo dalam mensosialisasikan dampak pernikahan anak dibawah umur sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan. Dengan melakukan sosialisasi oleh KUA Palibelo terkait dengan dampak pernikahan anak dibawah umur yaitu dilakukan di KUA tersendiri dengan di hadari oleh pihak Pemerintah Desa Puskesmas Palibelo dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak remaja terkait dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sekarang ini banyak kita dengar kasus perceraian Karena pernikahan dibawah umur, pernikahan dibawah umur hanya berdampak negatif. Pernikahan dibawah umur juga rentang terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuan sebagai korbannya. Pernikahan dibawah umur yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan. dengan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan dan dampak dari pernikahan dibawah umur memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat agar pernikahan dibawah umur tidak menjadi pembenaran atau tradisi.
2. Melakukan penyuluhan terkait. Pernikahan dibawah umur dan kesahatan reproduksi Wanita yang menikah di bawah umur belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Preklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Dalam hal melakukan penyuluhan difokuskan kepada remaja yanga ada, dalam pelaksanaannya ini pihak KUA meminta bantu kepada BKKBN dan penyuluh dari puskesmas Palibelo. Adapun isi dari penyuluhan ini mengenai undangundang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019

dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS, Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia Humaerah (2019) mengatakan bahwa dengan melakukan penyuluhan agama terkait dengan pernikahan usia dini, maka dengan gampangnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan.

Sehingga untuk mensosialisasikan dampak pernikahan anak dibawah umur, kita perlu memberikan himbauan kepada masyarakat agar Undang-Undang perkawinan benar biasa dipahami oleh semua lapisan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Palibelo yang termasuk kecamatan yang banyak menikah di bawah umur 2018-2020. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan KUA maka memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar nantinya dengan mengetahui batas usia dalam pernikahan maka ada kesiapan dalam segi mental dan fisik, dengan diadakan penyuluhan juga berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

3. Menjalin kerja sama dengan BKKBN dan pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini. Upaya mencegah pernikahan dini yang terdapat di Kecamatan Palibelo pihak KUA bekerja sama dengan BKKBN serta pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dibawah umur dan BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di maknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dan dengan pemberdayaan perlindungan anak, kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.
4. Memberikan materi-materi terkait dampak pernikahan anak dibawah umur dan dampak negatifnya pada saat pelaksanaan pernikahan. Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini bawah umur pasti memiliki berbagai dampak negatif yang terjadi kedepannya, makanya dari pihak KUA setiap ada pelaksanaan pernikahan dimulai pihak KUA memberikan materi kepada calon pengantin mengenai dampak melakukan pernikahan di bawah umur. Bahwa program ini sudah sangat rutin dilakukan oleh pihak KUA jika ada jadwal pernikahan sebelum dilakukan Pihak KUA

Sudah memberikan materi terkait pernikahan dibawah umur atau pernikahan belum cukup umur agar masyarakat tau dampak dari melakukan pernikah yang dianggap belum cukup usia yang ditentukan dalam sebuah perkawinan.

"Hal diatas sejalan dengan penelitian hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala KUA Palibelo H. Iwan, S.Ag bahwa setiap waktu menikahkan orang kua sendiri selalu menyampaikan akan dampak pernikahan dan resiko setelah menikah sebagai bentuk mengurangi pernikahan anak dibawah umur agar orang tua maupun remaaja dapat memahami dan menyadari agar kedepan dapat berperilaku yang baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik bersama lawan jenisnya. Melihat keadaan ini kami dari pihak kua langsung melakukan sosialisasi akan dampak negatif dari pernikahan dibawah umur, aturan Undang-Undang syarat diizinkan menikah adalah usia laki-laki dan perempaun harus berusia 19tahun. Mulai dari sekolah-sekolah, pemerintah desa juga ditengah masyarakat melalui acara pernikahan berlangsung kami selalu menyampaikan hal itu. tuturnya"[25]

KESIMPULAN

Fenomena atau kasus pernikahan anak di bawah umur ini memiliki dampak negatif dan positifnya namun sebaiknya tidak untuk dilakukan atau sebaiknya dihindari. Pernikahan anak di bawah umur cukuplah berbahaya bagi pria maupun wanita yang melakukannya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Dampak dari penikahan dibawah umur memang memiliki dampak positifnya namun tidaklah seimbang dengan dampak negatifnya. Pernikahan ini terjadi ada yang melakukannya secara tidak sengaja dan ada juga yang melakukanya secara sengaja yang terjadinya hal ini tidak langsung begitu saja. ada beberapa faktor penyebabnya mulai dari faktor ekonomi, pendidikan rendah, pergaulan bebas, lingkungan, serta paksaan orang tua.

Namun dengan langkah *pereventif* untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan dan membuka wawasan para remaja dan anak-anak untuk menghindari pernikahan anak dibawah umur seperti mensosialisakan dampak pernikahan di bawah umur sebagai jalan untuk meluruskan pemikiran anak-anak juga orang tua. Mereka perlu diarahkan dan diberikan gambaran untuk fokus mengejar cita-cita dengan menuntaskan pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfira Mulya Astuti. *Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat*. Vol.13 No.1. 2017. 92-108 Mataram.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (*Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm.26

Aril Dwi Cahyani. Siska Yuningsih. *Sosialisasi Program Gerakan #Pedulisalingingat Hadapi Covid-19 Dalam Upaya Membantu Pemerintah Diskominfotik di Wilayah Kelurahan Pondok Kacang Timur*. Hal.2-3. 2019.

[25] H. Iwan, Kepala KUA Kecamatan Palibelo, 23 Mei 2023

Artikel Kementrian Kesehatan Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan. *Kenali Dampak Pernikahan Dini.*Selasa, 23 Mei 2023 15:59 WITA.

Deti Mega Purnamasari. *Kementrian PPPA. RI 10 Besar Angka Pernikahan Anak di Dunia*. Compas Com.

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal. 148

Etri Yana. Rohani. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.* Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2 No. 2022.

Fadilla Mutmaina, *Fungsi Lembaga Keagamaan dalam Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Wahdah Islamiyah).* Makassar. 2022

Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Iwandi. *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022.

Marsha Habib. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.* Puskapa. 2020. Rabu 24 Mei 2023. 07:43 WITA

Mita rosaliza, *Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif,* (jurnal ilmu budaya, Vol.11, no.2, 2015), hlm. 71

Nuria Hikmah. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019.

Nuria Hikmah. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019.

Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Qadafi dan Agustiningsih. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) di Ma Al-Islahuddiny*. Jurnal PKM Pengambdian Kepada Masyarakat. Vol.4. 2021

Rosi Dewi Arianti Saptoyo. *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang*. (Compas.Com.2022). 26 Mei 2023 08:07 WITA.

Saidatur Rohman. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Di Indonesia.* (Institusi Agama Islam Negeri Kudus). Vol XVII. No 1. 2021

Samsudin. *Peran Lembaga Sosial Keagamaan Di Kota Bengkulu Dalam Penguatan Fungsi Keluarga*.Indonesian Journal of Social Science Education.Vol. 2, No. 2, Juli 2020.

Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* (Universitas Negeri Semarang 2009), hlm. 9.

Soni Ariawan.Baiq Imratul Hasanah.Desi Rusmana. *Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR).* Jurnal. Pengabdian Masyarakat.2021

Sri Mulyani. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Hal.77 Tahun 2021